



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Putu Agus Astika, Tempat / Tgl. Lahir : Gadungan, 17-8-1973 (NIK 5102021708730001), Umur : ± 45 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Beralamat : Di Banjar Dinas Cepaka, Kelurahan / Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Pekerjaan : Petani / Pekebun , Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTA / Sederajat, **memberi kuasa kepada** : I NYOMAN JAYA, SH., Tempat / Tgl. Lahir : Denpasar, 6 Nopember 1966, (NIK. 5171040611660002), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Lengkap : Jln. Werkudara 1 / 1 Kota Denpasar – Bali., Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : Sarjana Hukum (S 1), Masa aktif sebagai Advokat / Penasehat Hukum mulai tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2021 (KTPA. PERADI No. : 92.10031) Berkantor di Jln. Werkudara 1 / 1 Kota Denpasar – Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 14 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Juni 2019, dibawah Register Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah keturunan dari Shri Arya Sentong (almarhum) berdasarkan SURAT KETERANGAN tertanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GUSTI NGURAH SHASKARA, SE MM. selaku Pengelingsir Pura Kawitan Shri Arya Sentong, Br. Badung Tengah , Desa Ayunan, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang pada intinya menerangkan : Pemohon adalah sebagai Para Penyungsur atau Anggota Pura Panti Shri Arya Sentong Ayunan Banjar Bengkel Desa Timpag, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, memang benar keturunan dari Shri Arya Sentong dan kepadanya diperkenankan memakai Gelar I GUSTI. Dan begitu pula hal ini didukung oleh Silsilah Keluarga Shri Arya Sentong (almarhum).
2. Bahwa diantara keluarga Pemohon sebelumnya sudah ada yang memakai nama dengan nama depan / gelar I GUSTI dan masyarakat dimana Pemohon tinggal tidak ada yang berkeberatan dan telah mengetahui Pemohon seharusnya memakai nama depan atau gelar I GUSTI.
3. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan legal formal keberadaan Pemohon sebagai keturunan dari Shri Arya Sentong (almarhum) dan patut serta berhak memakai nama depan I GUSTI atau mendapat gelar I GUSTI maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan.
4. Bahwa demikian juga untuk keabsahan pemakaian atau penambahan nama depan I Gusti atau gelar I GUSTI di depan nama Pemohon dan keperluan administrasi kepengurusan perubahan nama dari Kantor Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Kecamatan, dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan.
5. Bahwa demikian juga Pemohon mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan memerintahkan kepada Kepala Lingkungan, Kepala Desa / Lurah,

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat di Kecamatan, dan Pejabat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal Pemohon untuk memberi penambahan nama depan I GUSTI NGURAH di depan nama Pemohon.

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon adalah keturunan dari Shri Arya Sentong (almarhum)
3. Menyatakan Pemohon patut dan berhak memakai nama depan I Gusti Ngurah, Sehingga nama Pemohon menjadi I GUSTI NGURAH PUTU AGUS ASTIKA.
4. Memerintahkan kepada Kepala Lingkungan, Kepala Desa / Lurah, Camat di Kecamatan, dan Pejabat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal Pemohon untuk memberi penambahan nama depan I GUSTI NGURAH di depan nama Pemohon. Sehingga nama Pemohon menjadi I GUSTI NGURAH PUTU AGUS ASTIKA.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102021708730001 tanggal 08-07-2017 atas nama : I Putu Agus Astika, diberi Tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Agus Astika, Nomor : 5102022612100032, tanggal 28-06-2019, diberi Tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Agustus 2017, diberi Tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Artikel Koran, diberi Tanda P-4 ;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Shri Arya Sentong (Alm) tanggal 27 Maret 2019, diberi Tanda P-5 ;
6. Photo bade tumpang 7, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Wayan Suparta:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai Saudara mindon ;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah I Nyoman Suetra (Almarhum) ;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama I Gusti Ngurah Silur (Almarhum) ;
- Bahwa Karena pada waktu itu orang tua Pemohon, sebagai pelarian untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa yang nginap wangsa (menyembunyikan identitas) dari kakek Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu kakek saya dengan kakek Pemohon adalah satu orang yaitu bernama I Gusti Ngurah Silur (Almarhum) ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Karena Pemohon sakit-sakitan, seperti orang linglung, katanya agar memakai nama Gusti ;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan kalau nama Pemohon memakai nama Gusti
- Bahwa Saksi mendengar biasa Pemohon dipanggil Ajik Gusti, karena 3 tingkat leluhur memakai nama Gusti ;
- Bahwa Tiga tingkat leluhur tersebut adalah : I Gusti Ngurah Andel, I Gusti Sukmarsa dan I Gusti Ngurah Silur ;
- Bahwa Mereka adalah keturunan dari Shri Arya Sentong ;
- Bahwa nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama I Putu Agus Astika ;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi surat keterangan penglingsir akan tetapi isi komplitnya saya lupa ;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani silsilah tersebut ;
- Bahwa Belum ada upacara niskala, masih menunggu Penetapan ;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena waktu ada kematian orang tua kita ditanyakan namanya harus diganti ;
 - Bahwa I Gusti Ngurah Silur punya anak 11 (sebelas) orang ;
 - Bahwa Pemohon anak keturunan ke tiga ;
 - Bahwa Orang tua Pemohon sudah meninggal (Almarhum) ;
 - Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Satpam ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta ;
 - Bahwa Pendidikan terakhir Saksi adalah SMA ;
 - Bahwa Anak pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang laki-laki bernama : Putu Sastra Guna, sedangkan adiknya Saksi tidak tahu namanya ;
 - Bahwa Shri Arya Sentong adalah dalam silsilah leluhur derajat ke 4 (keempat) tingkat ;
 - Bahwa Pura kawitan Pemohon di Abian Semal ;
 - Bahwa Pura Shri Aria Sentong di Timpag, Desa Timpag ;
 - Bahwa I Gusti Ngurah Shaskara, SE.MM. adalah sebagai penglingsir ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. I Nengah Rekug :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tidak keberatan kalau I Putu Agus Astika pakai nama Gusti
- Bahwa I Putu Agus Astika biasa dipanggil Ajik Gusti ;
- Bahwa saksi tahu silsilah yang diajukan oleh Pemohon dan ikut menandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan terakhir Pemohon ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai Satpam ;
- Bahwa Menjadi nama I Gusti Ngurah Putu Astika berarti menjadi Kasta Kesatria ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. I Wayan Jegeg:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tidak keberatan kalau I Putu Agus Astika pakai nama Gusti

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Putu Agus Astika biasa dipanggil Ajik Gusti ;
- Bahwa saksi tahu silsilah yang diajukan oleh Pemohon dan ikut menanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan terakhir Pemohon ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai Satpam ;
- Bahwa Menjadi nama I Gusti Ngurah Putu Astika berarti menjadi Kasta Kesatria ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. I Nyoman Bebet :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai warga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu bernama I Nyoman Suetra (Almarhum) ;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama I Gusti Ngurah Silur (Almarhum) ;
- Bahwa biasa masyarakat memanggil Pemohon dengan sebutan Ajik Gusti, sedangkan istrinya dipanggil Biang ;
- Bahwa Orang tua Pemohon juga dipanggil Ajik Gusti ;
- Bahwa Setahu saksi orang tua Pemohon maupun Pemohon dipanggil Ajik Gusti ;
- Bahwa Di masyarakat tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau dia keturunan Shri Arya Sentong ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon sebelum dia meninggal, akan tetapi saksi tidak tahu lahir tahun berapa orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1966 di Gadungan ;
- Bahwa saksi sampai SMA tinggal di Gadungan, waktu kuliah kos di Denpasar dan sekarang tinggal di Gadungan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu I Gusti Ngurah Silur, cuma dengar ceritera dari orang tua ;
- Bahwa saksi dengar dari keluarga kesakitan waktu dicarikan orang pintar (Peluasan) namanya harus berubah menjadi Gusti ;
- Bahwa saksi menjadi Bendesa Adat baru 1 tahun, 6 bulan ;
- Bahwa saksi tahu silsilah Shri Arya Sentong karena saksi ikut menanda tangani ;
- Bahwa Karena semua keluarga beliau sudah menanda tangani, untuk itu saksi mau menanda tangani ;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pura di rumah Pemohon berupa Sanggah Gede yang bersangkutan ada ;
- Bahwa Yang saksi ketahui harus memakai nama I Gusti Ngurah ;
- Bahwa di Br. Dinas Cempaka, Yang saksi ketahui cuma Pemohon keturunan dari Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Pemohon asli dari Br. Cempaka ;
- Bahwa Orang tua Pemohon asli orang Br. Cempaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. I Wayan Sukedana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai warga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu bernama I Nyoman Suetra (Almarhum) ;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama I Gusti Ngurah Silur (Almarhum) ;
- Bahwa biasa masyarakat memanggil Pemohon dengan sebutan Ajik Gusti, sedangkan istrinya dipanggil Biang ;
- Bahwa Orang tua Pemohon juga dipanggil Ajik Gusti ;
- Bahwa Setahu saksi orang tua Pemohon maupun Pemohon dipanggil Ajik Gusti ;
- Bahwa Di masyarakat tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau dia keturunan Shri Arya Sentong ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon sebelum dia meninggal, akan tetapi saksi tidak tahu lahir tahun berapa orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1966 di Gadungan ;
- Bahwa saksi sampai SMA tinggal di Gadungan, waktu kuliah kos di Denpasar dan sekarang tinggal di Gadungan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu I Gusti Ngurah Silur, cuma dengar ceritera dari orang tua ;
- Bahwa saksi dengar dari keluarga kesakitan waktu dicarikan orang pintar (Peluasan) namanya harus berubah menjadi Gusti ;
- Bahwa saksi menjadi Bendesa Adat baru 1 tahun, 6 bulan ;
- Bahwa saksi tahu silsilan Shri Arya Sentong karena saksi ikut menanda tangani ;
- Bahwa Karena semua keluarga beliau sudah menanda tangani, untuk itu saksi mau menanda tangani ;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pura di rumah Pemohon berupa Sanggah Gede yang bersangkutan ada ;
- Bahwa Yang saksi ketahui harus memakai nama I Gusti Ngurah ;
- Bahwa di Br. Dinas Cempaka, Yang saksi ketahui cuma Pemohon keturunan dari Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Pemohon asli dari Br. Cempaka ;
- Bahwa Orang tua Pemohon asli orang Br. Cempaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. I Nyoman Muglen;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Putu Agus Astika, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Shaskara, SE.MM.
- Bahwa saksi sebagai pemangku di Pura Panti Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Pemohon I Putu Agus Astika adalah sebagai penyungsur di Pura Panti Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Benar I Putu Agus Astika keturunan Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Pantas dan diperkenankan I Putu Agus Astika menyandang nama Gusti Ngurah ;
- Bahwa kerajaan Shri Arya Sentong Di Abian Semal Badung ;
- Bahwa Shri Arya Sentong Almarhum keturunan dari Majapahit ;
- Bahwa Dari penglingsir, juga dari baca di buku sejarah, bahwa Shri Arya Sentong itu leluhur saksi dan yang diceriterakan penglingsir sama dengan yang dibuku ;
- Bahwa Karena I Putu Agus Astika baru mohon, sekian tahun nginap wangso katanya sakit-sakitan, lalu ke orang pintas disuruh pakai nama Gusti Ngurah ;
- Bahwa Bukti P- 6 adalah foto wadiah dari Bapak kandung I Gusti Ngurah Shaskara, SE.MM, waktu pengabenan pakai Bade tumpang tujuh, ciri keturunan Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Bade Gusti Ngurah Buleleng ;
- Bahwa Karena I Putu Agus Astika sering muspa dan nunas tirta ke Pura Panti Arya Sentong maka I Putu Agus Astika berhak menyandang nama Gusti Ngurah

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang silsilah keturunan I Putu Agus Astika, yang saksi tahu I Putu Agus Astika sering muspa di Ayunan, mengenai silsilah saksi tidak pernah baca ;
- Bahwa Yang saksi tau adalah Gusti Nyoman Murna sebagai paman dari Pemohon I Putu Agus Astika sebagai tokoh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kakek Pemohon I Putu Agus Astika
- Bahwa I Gusti Ngurah Shaskara, SE.MM. Sebagai penglingsir Pura Panti Shri Arya Sentong seluruh Bali di Blahkiuh ;
- Bahwa Pekerjaan I Putu Agus Astika adalah Petani ;
- Bahwa tidak ada babat / lontar yang menjelaskan asal mula Pemohon I Putu Agus Astika

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. I Gusti Putu Puger;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Putu Agus Astika, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Shaskara, SE.MM.
Bahwa saksi sebagai penglingsir di Pura Panti Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Pemohon I Putu Agus Astika adalah sebagai penyungsong di Pura Panti Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Benar I Putu Agus Astika keturunan Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Pantas dan diperkenankan I Putu Agus Astika menyandang nama Gusti Ngurah ;
- Bahwa I Putu Agus Astika baru mohon, sekian tahun nginap wangso katanya sakit-sakitan, lalu ke orang pintas disuruh pakai nama Gusti Ngurah ;
- Bahwa kerajaan Shri Arya Sentong Di Abian Semal Badung ;
- Bahwa Shri Arya Sentong Almarhum keturunan dari Majapahit ;
- Bahwa Dari penglingsir, juga dari baca di buku sejarah, bahwa Shri Arya Sentong itu leluhur saksi dan yang diceriterakan penglingsir sama dengan yang dibuku ;
- Bahwa Karena I Putu Agus Astika baru mohon, sekian tahun nginap wangso katanya sakit-sakitan, lalu ke orang pintas disuruh pakai nama Gusti Ngurah ;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti P- 6 adalah foto wadah dari Bapak kandung I Gusti Ngurah Shaskara, SE.MM, waktu pengabenan pakai Bade tumpang tujuh, ciri keturunan Shri Arya Sentong ;
- Bahwa Bade Gusti Ngurah Buleleng ;
- Bahwa Karena I Putu Agus Astika sering muspa dan nunas tirta ke Pura Panti Arya Sentong maka I Putu Agus Astika berhak menyandang nama Gusti Ngurah
- Bahwa saksi tidak tahu tentang silsilah keturunan I Putu Agus Astika, yang saksi tahu I Putu Agus Astika sering muspa di Ayunan, mengenai silsilah saksi tidak pernah baca ;
- Bahwa Yang saksi tau adalah Gusti Nyoman Murna sebagai paman dari Pemohon I Putu Agus Astika sebagai tokoh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kakek Pemohon I Putu Agus Astika
- Bahwa I Gusti Ngurah Shaskara, SE.MM. Sebagai penglingsir Pura Panti Shri Arya Sentong seluruh Bali di Blahkiuh ;
- Bahwa Pekerjaan I Putu Agus Astika adalah Petani ;
- Bahwa tidak ada babat / lontar yang menjelaskan asal mula Pemohon I Putu Agus Astika

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah untuk diijinkan dan dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama I Putu Agus Astika menjadi bernama I Gusti Ngurah Putu Agus Astika;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6, serta 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing bernama I Wayan Suparta , I Nengah Rekug, I

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Jegeg, I Nyoman Bebet, I Wayan Sukedana, I Gusti Putu Puger dan I Nyoman Muglen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Dinas cepake, Desa Gadungsari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama Pemohon karena Pemohon adalah keturunan dari Shri Arya Sentong (almarhum) berdasarkan surat keterangan tertanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Shaskara, SE MM. selaku Pengelingsir Pura Kawitan Shri Arya Sentong, Br. Badung Tengah , Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang pada intinya menerangkan : Pemohon adalah sebagai Para Penyungsong atau Anggota Pura Panti Shri Arya Sentong Ayunan Banjar Bengkel Desa Timpag, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, memang benar keturunan dari Shri Arya Sentong dan kepadanya diperkenankan memakai Gelar I Gusti. oleh karena itu Pemohon merubah nama Pemohon dari I Putu Agus Astika menjadi I Gusti Ngurah Putu Agus Astika.

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa norma dasar dalam perubahan nama adalah nama yang hendak dipakai tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau adat suatu daerah atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan dan maksud perubahan nama tersebut bukanlah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* perubahan nama yang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adat bali masih secara kuat dianut oleh masyarakat etnis bali, maka dengan mengacu pada pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali telah diatur dalam Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/ 1994 tanggal 2 Juni 1994. Bahwa Hakim berpendapat surat tersebut masih sah dan relevan dipergunakan sebagai rujukan dalam menangani permasalahan marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabut isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal dari sitem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut catur wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu. Ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali. Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;



Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwa berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutan kebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari nama kelahirannya. Adapun sebutan kebangsawanan itu antara lain : 1. Ida Bagus , 2. Ida Ayu, 3. Ida dalem, 4. Dewa Agung, 5. Cokorde, 6. Anak Agung, 7. Ida I Dewa, 8. I Dewa, 9. Dewa, 10. I Gusti Agung, 11. I Gusti Ngurah, 12. I Gusti, 13. I Gusti Ayu, 14. Gusti, dsthingga 22. Gung;

Menimbang, bahwa sebutan kebangsawanan yang dicantumkan dalam angka 4 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 di atas adalah bukan merupakan suatu hal yang ditentukan secara limitatif, karena perincian sebutan kebangsawanan pada ketentuan di atas adalah menggunakan kata "antara lain" yang berarti masih ada sebutan kebangsawanan lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah di Bali terdapat penggolongan penduduk menjadi empat kasta (caturwangsa), yaitu brahmana, kesatria, wesya dan sudra. Golongan Kesatria merupakan para keturunan raja, bangsawan, dan pejabat setingkat lainnya pada jaman kerajaan. Mereka tinggal di kediaman yang disebut puri yang sudah diwariskan turun-temurun. Terkait penamaan, umumnya golongan Kesatria mempunyai gelar seperti Anak Agung, Cokorda, atau Gusti. Dalam golongan ini juga ditemui gelar lain seperti Dewa atau Dewa Ayu, Desak dan Sagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* adalah menyangkut sebutan kebangsawanan dan haruslah tunduk pada ketentuan perubahan status kebangsawanan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Agus Astika dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Agus Astika, bahwa kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon bernama I Putu Agus Astika, dimana kedua bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868. Dimana ketentuan pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan *suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat*. Dan berdasarkan ketentuan pasal 285 Rbg, surat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagai kekuatan bukti luar maka pada Akta

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Otentik melekat prinsip hukum bahwa setiap Akta Otentik harus dianggap benar kecuali pihak lain mampu membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan tertanggal 16 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Shaskara, SE, MM sebagai Pengelingsir Pura Kawitan Shri Arya Sentong, Banjar Badung Tengah, Desa Ayunan, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung mengakui bahwa ke 22 (dua puluh dua) nama yang tertera di dalam surat keterangan tersebut termasuk I Putu Agus Astika (Pemohon) memang benar sebagai Penyungsong atau Anggota Pura Panti Shri Arya Sentong Ayunan Banjar Bengkel, Desa Timpag, Kabupaten Tabanan dan merupakan keturunan dari Shri Arya Sentong dan kepadanya diperkenankan memakai Gelar I Gusti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa artikel koran yang menerangkan bahwa Senator RI Arya Wedakarna meminta Pengadilan dan Catatan Sipil tidak mempersulit Hak Masyarakat untuk berganti gelar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Silsilah Keluarga Shri Arya Sentong (alm) tertanggal 27 Maret 2019 yang menerangkan bahwa ke 22 (dua puluh dua) orang yang membuat silsilah termasuk Pemohon merupakan Keturunan dari Shri Arya Sentong;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa foto bade tumpang 7 yang menerangkan bahwa bade tumpang 7 tersebut merupakan bade pelinggihan dari I Gusti Ngurah Buleleng keturunan dari Shri Arya Sentong;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 sampai dengan P-6 adalah merupakan surat yang kebenarannya hanya mengikat bagi mereka yang telah membuat pernyataan atau keterangan dan bertanda tangan dalam surat tersebut. Sehingga surat bertanda P-3 sampai dengan P-6 tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Suparta dipersidangan menerangkan bahwa saksi dan Pemohon berasal dari kakek yang sama yaitu I Gusti Ngurah Siluh, saksi juga termasuk di ke 22 (dua puluh dua) orang yang ada di dalam Surat Keterangan (bukti P-3) yang merupakan keturunan dari Shri Arya Sentong dan diperkenankan memakai gelar I Gusti. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari I Putu Agus Astika menjadi I Gusti Ngurah Putu Astika karena disebabkan kesakitan dalam keluarga Pemohon dan setelah bertanya kepada orang pintar, penyebabnya adalah karena tidak memakai soroh Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Putu Astika juga menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil Gusti Ngurah dan orang tua Pemohon dipanggil Ajik. Bahwa saksi I Wayan Suparta juga hadir pada saat Silsilah Keluarga Shri Arya Sentong (bukti P-5) dibuat dan yang hadir pada saat pembuatan Silsilah tersebut adalah Pemangku Pura Panti Ayunan, Penglingsir Ayunan I Gusti Ngurah Shaskara, SE, MM sedangkan Bendesa Adat, Kelian, Perbekel dan Camat tidak hadir, silsilah dibuat di Ayunan setelah ditanda tangani oleh yang membuat silsilah lalu dibawa ke Desa dan baru ditanda tangani;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Suparta juga menerangkan dari silsilah Pemohon yang memakai gelar I Gusti adalah I Gusti Ngurah Silur;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Jegeg dan I Nengah Rekuq dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon merupakan keturunan pregusti, dan di Desa Pemohon diakui sebagai keturunan Gusti serta tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bergelar Gusti;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sokedana dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama I Nyoman Suetra (alm) Bahwa saksi hanya mendengar bahwa nama dari kakek Pemohon bernama Gusti Ngurah Silur dari Pemohon dan Pemohon menyampaikan bahwa kakek Pemohon bernama Gusti Ngurah Silur telah meninggal;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sokedana juga menerangkan Pemohon melakukan pergantian nama dari I Putu Agus Astika menjadi I Gusti Ngurah Putu Agus Astika karena berhak menggunakan nama tersebut oleh karena merupakan keturunan dari Shri Arya Sentong;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sokedana juga menerangkan Pemohon dan istri Pemohon sehari-hari masyarakat memanggilnya Ajik Gusti dan Biyang serta masyarakat tidak keberatan dengan panggilan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sokedana juga menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani silsilah Keluarga Shri Arya Sentong (bukti P-5) namun saksi tidak ikut menyaksikan saksi hanya disodorkan untuk tanda tangan setelah silsilah tersebut dibuat.;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman bebet dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama I Nyoman Suetra (alm) Bahwa saksi hanya mendengar bahwa nama dari kakek Pemohon bernama Gusti Ngurah Silur dari Pemohon dan Pemohon menyampaikan bahwa kakek Pemohon bernama Gusti Ngurah Silur telah meninggal;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman bebet juga menerangkan Pemohon melakukan pergantian nama dari I Putu Agus Astika menjadi I Gusti Ngurah Putu Agus Astika karena berhak menggugurkan nama tersebut oleh karena merupakan keturunan dari Shri Arya Sentong;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman bebet juga menerangkan Pemohon dan istri Pemohon sehari-hari masyarakat memanggilnya Ajik Gusti dan Biyang serta masyarakat tidak keberatan dengan panggilan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman bebet juga menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani silsilah Keluarga Shri Arya Sentong (bukti P-5) namun saksi tidak ikut menyaksikan saksi hanya disodorkan untuk tanda tangan setelah silsilah tersebut dibuat.;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Muglen dipersidangan menerangkan bahwa saksi sebagai Pemangku di Pura Kawitan Arya Sentong, Bahwa Pemohon sebagai penyungsur Pura Kawitan Arya Sentong serta merupakan keturunan Shri Arya Sentong dan berhak menggunakan gelar Gusti, namun saksi tidak mengetahui silsilah dari Shri Arya Sentong;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Muglen dipersidangan juga menerangkan mengetahui bukti P-6 berupa foto bade tumpang 7 yang merupakan bade dari keturunan Shri Arya Sentong yaitu I Gusti Ngurah Buleleng.

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Muglen juga menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang tua Pemohon, bahwa Shri Arya Sentong berasal dari Majapahit yang kerajaan Shri Arya Sentong Di Abian Semal Badung Karena I Putu Agus Astika sering muspa dan nunas tirta ke Pura Panti Arya Sentong maka I Putu Agus Astika berhak menyandang nama Gusti Ngurah oleh karena sekian tahun nginap wangso katanya sakit-sakitan, lalu ke orang pintas disuruh pakai nama Gusti Ngurah ;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Putu Puger dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon sebagai penyungsur atau anggota Pura Panti Shri Arya Sentong Ayunan Banjar Bengkel, Desa Timpag, Kabupaten Tabanan, Pemohon juga merupakan keturunan dari Shri Arya Sentong serta berhak memakai gelar I Gusti Ngurah;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Putu Puger juga menerangkan bahwa Shri Arya Sentong berasal dari Majapahit yang kerajaan Shri Arya Sentong Di Abian Semal Badung Karena I Putu Agus Astika sering muspa dan nunas tirta ke Pura Panti Arya Sentong maka I Putu Agus Astika berhak menyandang

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



nama Gusti Ngurah oleh karena sekian tahun nginap wangso katanya sakit-sakitan, lalu ke orang pintas disuruh pakai nama Gusti Ngurah ;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Putu Puger juga menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang bukti P-6 berupa bade tumpang 7 yang merupakan bade pelinggihan saudara sepupu saksi yaitu I Gusti Ngurah Buleleng, ayah kandung dari I Gusti Ngurah Shaskara saat pelebon dan bade tumpang 7 merupakan ciri-ciri pelinggih Shri Arya Sentong serta tidak semua orang bisa menggunakan bade tumpang 7;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan ketentuan pasal 171HIR/ pasal 308Rbg dimana dalam Ayat (1) dijelaskan bahwa " *setiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu*" dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa " *pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian*" Dan dalam pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa " *tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian* " Inti dari pasal-pasal tersebut diatas adalah bahwa keterangan yang diberikan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, pengelihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi I Wayan Jegeg, I Nengah Rekug, saksi I Wayan Sukedana, saksi I Nyoman Bebet, saksi Drs I Gusti Putu Puger dan saksi I Nyoman Muglen yang menerangkan Pemohon adalah keturunan dari Shri Arya Sentong dan berhak menggunakan gelar I Gusti hanya merupakan pendapat dari para saksi yang tidak disertai dengan sumber pengetahuan yang jelas karena para saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti silsilah dari Pemohon sedangkan keterangan dari saksi I Gusti Putu Puger yang menerangkan bahwa leluhur Pemohon melakukan rubah status/nyineb wangsa hidup tanpa gelar kebangsawanan adalah keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya, karena saksi I Gusti Putu Puger di dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi I Gusti Putu Puger tidak mengenal orang tua Pemohon karena selisih umur, dan

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas mengenal Pemohon saja. Jadi keterangan saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 308 RBg dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPdata. Sehingga keterangan saksi yang demikian, hanyalah berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dan pada prinsipnya *testimonium de auditu*, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena tidak memiliki syarat sebagai saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian (vide Putusan MA Nomor 1842K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi I Wayan Suparta diberikan atas dasar pengetahuannya sendiri, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi salah satu syarat materiil saksi sebagai alat bukti yang lainnya adalah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 169 HIR / 306 Rbg yang menyebutkan bahwa " *keterangan seorang saksi tunggal, tanpa adanya alat bukti lain, tidak dapat dipercaya menurut hukum*" dan juga diatur dalam pasal 1905 KUHPdata yang menyebutkan " *keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti yang lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya*" Sehingga kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian atau dalam bahasa hukumnya sering disebut dengan istilah unus testis nullus testis. Kebenaran saksi yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian (vide Putusan MA Nomor 1943K/Pdt/1984 tanggal 24 Desember 1985) serta ternyata saksi I wayan Suparta Juga merupakan pemohon perkara lain terkait hal perubahan nama pula dimana dilihat dari silsilah merupakan saudara dari pemohon I putu agus Astika akan tetapi tidak dapat menjelaskan hubungan kekerabatannya secara pasti siapa orang tua, kakek dan Kumpi dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Pemohon telah mengajukan bukti P-3 sampai dengan P-6, namun surat-surat tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan yang tidak didukung oleh alat bukti yang lain sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 284Rbg. Kesaksian yang diberikan I Wayan Jegeg, I Nyoman Requq, saksi I Wayan Sukedana, saksi I Nyoman Bebet, saksi Drs I Gusti Putu Puger dan saksi I Nyoman Muglen berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak memiliki syarat sebagai saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sedangkan keterangan saksi I Wayan Suparta adalah termasuk kategori unus testis nullus testis yang tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994, khususnya dalam point 6 tentang perubahan status kebangsawanan diuraikan bahwa wewenang memberikan sebutan kebangsawanan adalah raja-raja jaman dahulu. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan dengan terhapusnya lembaga Kerajaan di Bali tahun 1957, maka sekarang ini tidak ada lembaga yang berwenang memberikan sebutan kebangsawanan baru kepada masyarakat bali. Adapun sebutan kebangsawanan yang ada sekarang ini dalam masyarakat bali adalah sebutan dari kelanjutan dari kebangsawanan leluhurnya yang secara faktual merupakan suatu kenyataan sejarah. Oleh karena itu apabila pada saat ini ada suatu permohonan dari seseorang untuk merubah sebutan kebangsawanannya, haruslah terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengenai sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinya (tiga tingkat keatas menurut garis purusa);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dimana bukti surat tersebut menunjukan bahwa Pemohon bernama I Putu Agus Astika tidak tercantum keterangan nama orang tua ayah dan ibu sehingga tidak ada dasar bukti otentik pula tentang siapa orang tua dari pemohon;

Menimbang, bahwa dari ke-6 bukti surat yang diajukan dipersidangan tidak ada satupun surat bukti Pemohon yang bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana ditegaskan dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 yaitu bisa menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengenai sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinya (tiga tingkat keatas menurut garis purusa);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Permohonan Pemohon ditolak, dengan demikian petitum lainnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan RBg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Cista Dewi, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Tab.